

PERAN ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Aulia Chaerunisya¹, Ghizca Farach Diba², Sri Maziyyah³, Asyfa Maylani Cahya⁴, Gofur Ahmad⁵, Muhammad Labib⁶, Andriyani⁷

¹⁻⁴Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

Email : dibaghizka@gmail.com, gofur1973@yahoo.com, andriyani@umj.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan sarana penting dalam ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki fungsi sosial tetapi juga ekonomis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi umat Islam, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena berpotensi menjadi sumber pendanaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan mengkaji beragam jurnal ilmiah, artikel, dan laporan dari lembaga pengelola zakat. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai sejauh mana kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan bisnis. Selain itu, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan. Di tingkat makro, distribusi zakat dapat meningkatkan konsumsi dan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berkontribusi secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, efektivitas zakat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi zakat, koordinasi yang kurang optimal antar lembaga pengelola zakat, dan penggunaan dana yang belum sepenuhnya produktif. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola zakat berbasis teknologi dan peningkatan sinergi antar lembaga diperlukan untuk memaksimalkan dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Zakat, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Zakat is an important tool in Islamic economics that not only has a social function but also an economic one in improving the welfare of society. For Muslims, zakat is an obligation that must be fulfilled because it has the potential to be an effective source of funding to reduce poverty and social inequality. This study aims to analyze the role of zakat in accelerating

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

economic growth and improving social welfare in Indonesia. The method used in this study is a literature review by examining various scientific journals, articles, and reports from zakat management institutions. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach to assess the extent of zakat's contribution to economic growth and social welfare. The results of the study show that zakat is able to increase the income of mustahik through various economic empowerment programs, such as the provision of business capital, skills training, and business assistance. In addition, zakat also plays a role in improving social welfare by helping to meet the basic needs of the community, including education, health services, and housing. At the macro level, the distribution of zakat can increase consumption and economic circulation among low-income communities, thereby contributing indirectly to national economic growth. However, the effectiveness of zakat still faces a number of challenges, such as low zakat literacy, suboptimal coordination between zakat management institutions, and the use of funds that are not yet fully productive. Therefore, strengthening technology-based zakat governance and increasing synergy between institutions is necessary to maximize the impact of zakat on economic development and social welfare.

Keywords: Zakat, Economic Theory, Social Welfare Theory

PENDAHULUAN

Zakat berasal dari istilah Arab “zakah” atau “zakat”, yang merujuk pada harta tertentu yang wajib disetorkan oleh umat Islam kepada mereka yang berhak menerimanya (Novisa, 2023). Menurut Muchlis dkk, Salah satu pilar utama Islam, zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat selain komponen spiritualnya (Muchlis, NA, Reggina Chaerunnisa, & Wahyu Nur Eliza, 2025). Hal ini sejalan dengan pernyataan Iqbal (2019) bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Itu bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki aspek sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan manusia (Iqbal, M. 2019).

Menurut Aan Gunawan dan Sukawati, Zakat berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui inisiatif kesehatan dan pendidikan selain inisiatif ekonomi. Banyak organisasi zakat menyediakan dana beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan perawatan medis gratis bagi mereka yang kurang mampu. Konsep zakat produktif, dimana sumbangan zakat digunakan sebagai modal perusahaan bagi individu yang mencari kemandirian ekonomi, telah mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Program ini memberikan akses kepada Mustahik terhadap dana tunai, bimbingan bisnis, dan pengembangan keterampilan sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat kehidupan mereka secara berkelanjutan. Ada dua metode untuk mengalokasikan dana zakat, yaitu: Dana zakat didistribusikan secara langsung. Distribusi ini dilakukan secara langsung di kantor pusat BAZNAS atau langsung kepada Mustahik. Distribusi zakat melalui cara tidak langsung (Aan Gunawan, Sukawati. 2023).

METODE PENELITIAN

Dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibahas dalam berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga zakat sebagai bagian dari metodologi tinjauan literatur dalam studi ini. Publikasi akademik, laporan tahunan BAZNAS, serta sumber primer dan sekunder yang relevan merupakan sumber data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi dan Tahun	Kesimpulan
1	Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim (Firdaningsih et al., 2019).	Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks	Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019	Temuan penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa individu yang tidak memiliki aset atau usaha bisnis yang signifikan dianggap miskin dan membutuhkan bantuan. Para pengelola zakat mengawasi semua aspek zakat, termasuk pengumpulan dan pendistribusiannya kepada penerima yang berhak. Gharimin merujuk kepada orang-orang yang memiliki hutang tetapi tidak mampu membayarnya karena kemiskinan.(Firdaningsih et al., 2019).
2	Ali Murtadho Emzaed, Ilham Perdana Akbar, Muhammad Afriza Rifandy, Ahmad Arif Setiawan, Syaifullah (Murtadho et al., 2025).	Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)	Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025	Temuan studi menunjukkan bahwa seorang Muslim yang sudah mandiri , mapan secara finansial, dan telah memenuhi kriteria nisab dan haul wajib membayar zakat, yang juga disebut Muzakki. Sebaliknya, Mustahik adalah mereka yang menerima zakat, termasuk orang miskin, orang yang membutuhkan, amil, ibnu sabil, dan lainnya. Orang dewasa, mandiri, stabil secara finansial, dan telah memenuhi kriteria nisab dan haul wajib membayar zakat, yang juga disebut Muzakki. Sebaliknya, Mustahik adalah mereka yang menerima termasuk kaum miskin, kaum yang membutuhkan, amil, ibnu sabil, dan lainnya. (Murtadho et al., 2025).
3	Muhammad Sa'dun Daaim (Daaim, 2021)	Pentasyarufan zakat kepada mustahiq: studi komparatif ketentuan ashnaf menurut ualama ahli tafsir, ahli fiqih dan ulama ahli nahwu	Volume 1, Nomor 2, 2021	Sebagaimana Disebutkan dalam Surah At-Taubah, ayat 60, semua ulama, termasuk ahli tafsir, ahli tata bahasa, dan bahasa Para ahli hukum sepakat bahwa hanya delapan kategori individu yang berhak menerima zakat .yang berhak menerima zakat . Hanya organisasi yang ditunjuk oleh imam yang berwenang mengawasi, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat; individu tidak

				diperbolehkan melakukannya. Dampak zakat dapat digunakan oleh kelompok-kelompok yang berhak menerimanya untuk membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang dihadapi (Daa'im, 2021).
4	Hendra, Oktri Mohammad Firdaus, Ijudin (Hendra et al., 2021).	Faktor-Faktor Preferensi Muzaki dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Baznas Kabupaten Garut	Vol. 03; No. 02; 2024	Dengan adanya lembaga amal zakat lain selain Baznas di Kabupaten Garut, menjadikan Baznas juga memiliki mitra sekaligus pesaing dalam menghimpun dana zakat di Kabupaten Garut. Salah satu potensi zakat yang besar ada dilingkungan ASN Kabupaten Garut yang tersebar di seluruh SKPD Kabupaten Garut. Jumlah ASN di Kabupaten Garut tahun 2017 yang terupdate pada website BPS itu sebanyak 16.312, pengumpulan 1 tahun Baznas Kabupaten Garut pada tahun 2020 berkisar Rp 8.234.277.465 dengan potensi pengumpulan tahun 2020 sebesar Rp 36.000.000.000. Itu berarti hanya 23 % (Rp 8.234.277.465 / Rp 36.000.000.000 X 100%) dari. Perhitungan (Hendra et al., 2021).
5	Ahmad Atabik (Atabik, 2015).	Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan	Vol. 2, No. 2, Desember 2015	Zakat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan keinginan orang kaya untuk berbagi dan mendapatkan amal (aghniya) untuk berdonasi ke Lembaga amal dan membayar zakat. Infaq adalah zakat. Aghniya itu berarti orang yang dermawan, kaya akan hartanya, berkecukupan, dan mampu memenuhi kebutuhannya (Atabik, 2015).
6	Ibnu Khoir, Salman Nasution (Khoir & Nasution, 2024).	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Medan	Volume 7 Nomor 1, Juni 2024	Dalam hal pendapatan, seseorang memiliki dampak yang besar terhadap pembayaran zakatnya, karena hal ini menentukan apakah seseorang diwajibkan untuk membayar zakat atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk faktor kepercayaan. Kesediaan Muzakki untuk mempercayai lembaga zakat dalam membayar zakat mereka kepada mustahik karena

				mereka menganggap lembaga-lembaga ini transparan, profesional, dan dapat dipercaya. (Khoir & Nasution, 2024).
7	Ali Wardana (Wardana, 2023).	Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan	Volume 20 Nomor 2 Tahun 2023	Hasil penelitian pada jurnal menunjukkan, bahwa Zakat dibagi menjadi dua kategori: zakat mal (kekayaan) dan zakat nafs (jiwa). Zakat Nafs (jiwa) dapat diartikan sebagai menyucikan diri dari hal buruk yang dilakukan selama puasa. Sedangkan Zakat Mal dapat didefinisikan memiliki dua karakteristik: 1. Dapat dimiliki, dan 2. Dapat memberikan manfaat (Wardana, 2023).
8	Adang Budaya dan Syamsuddin Ali Nasution (Budaya & Nasution, 2021).	PENGEMBANGAN MANDATORI ZAKAT DALAM SISTEM ZAKAT DI INDONESIA	Volume 13 Nomor 1, Januari 2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil seperti emas, perak, ternak, hasil pertanian, profesi, harta karun, mineral, dan perdagangan, itu adalah tujuh syarat harta yang wajib dikenai zakat. (Budaya & Nasution, 2021).

A. Pengertian Zakat

Menurut Berkian Mifta Alamy, Menurut Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma ulama, umat islam diwajibkan untuk membayar zakat. Salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat. Distribusi dan pengumpulan zakat merupakan dua aspek yang sama pentingnya dalam administrasi zakat yang membantu mengatasi masalah sosial-ekonomi. Ide paling praktis untuk mencapai tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan secara sukses Adalah zakat produktif (Alamy, 2015).

B. Rukun

Menurut Purwitasari, Zakat memiliki beberapa rukun. Termasuk Niat untuk diterima sebagai dasar amal, Harta yang Dizakati yang harus halal, berkembang, dan mencapai nisabnya, dan Penerima Zakat (Mustahik), yang disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir (Purwitasari, 2024).

C. Syarat

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar zakat diterima dan dianggap sah, persyaratan tersebut tidak boleh disajikan secara sembarangan. Berikut adalah beberapa syarat umum untuk zakat: (Chaerunnisa et al., 2025)

1. Islam

Zakat diwajibkan hanya kepada mereka yang beragama islam (Chaerunnisa et al., 2025).

2. Baligh dan Berakal

Hal ini berlaku untuk zakat mal karena berkaitan dengan kepemilikan harta (Chaerunnisa et al., 2025).

3. **Memiliki harta secara penuh**

Harta yang dizakati harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya (Chaerunnisa et al., 2025).

4. **Dibatasi nisab**

Harta yang dizakat harus melebihi batas tertentu (Chaerunnisa et al., 2025).

5. **Haul**

Untuk zakat mal, harta harus dimiliki lebih dari satu tahun penuh (Chaerunnisa et al., 2025).

D. Ketentuan Zakat dan Golongan Penerima/Pemberi

Zakat nafs (jiwa) dan zakat mal (harta) adalah dua kategori utama zakat. Agar harta (mal) dikenakan zakat, harta tersebut harus dimiliki dan dapat digunakan. Emas, perak, ternak, hasil pertanian, profesi, rikaz (harta karun), mineral, dan perdagangan adalah tujuh kategori utama harta yang wajib dikenakan zakat.

1. **Muzakki (Orang yang Wajib Berzakat)** adalah seorang muslim yang sudah dewasa, merdeka, memiliki harta yang produktif, serta hartanya telah mencapai Nisab (batas minimal) dan Haul (periode waktu kepemilikan). Penghasilan yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi kewajiban zakatnya karena berkaitan erat dengan penentuan nisab.

2. **Mustahik (Golongan Penerima Zakat)**, yang secara mutlak disepakati oleh ulama (Ahli Tafsir, Nahwu, dan Fiqih), hanya ada delapan kelompok sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

E. Definisi Kunci Penerima Zakat

Menurut (Hakim, 2023) Kunci penerima zakat adalah pedoman untuk memastikan zakat diberikan kepada orang yang tepat dan berhak menurut ajaran Islam.

1. **Fakir** - mereka yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan.
2. **Miskin** - mereka yang memiliki penghasilannya tidak untuk mencukupi kebutuhan dasar.
3. **Amil** - orang yang mengawasi dan mendistribusikan zakat.
4. **Muallaf** - individu yang membutuhkan pendalaman keyakinan setelah baru saja memeluk islam.
5. **Riqab** - budak yang ingin membebaskan diri.
6. **Gharim** - orang yang berhutang untuk kebutuhan yang diizinkan oleh hukum syariah.
7. **Fisabilillah** - orang yang berjuang di jalan Allah (misalnya, sosial, Pendidikan islam, dakwah).
8. **Ibnu Sabil** - musafir yang kehabisan makanan saat berpergian (Hakim, 2023)

F. Peran Lembaga dan Pengelolaan Zakat

Menurut Jumardi, St, dkk. Untuk mendistribusikan zakat secara andal dan terarah, lembaga zakat sangat penting. Agar zakat dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial, organisasi zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak (Jumardi et al., 2023).

KESIMPULAN

Zakat berfungsi secara efektif dalam ekonomi Islam karena tidak hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim, zakat memiliki potensi besar sebagai sumber dana untuk membantu mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif, seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan, zakat mampu meningkatkan penghasilan mustahik (individu yang berhak menerima zakat) dan meningkatkan kesejahteraan mereka di tingkat mikro. Selain itu, zakat juga memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam skala yang lebih besar, distribusi zakat dapat mendorong peningkatan konsumsi dan peredaran ekonomi di kalangan komunitas berpendapatan rendah. Dampak ini secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, zakat dapat dianggap sebagai mekanisme yang efektif dalam distribusi pendapatan dan kekayaan untuk mengurangi kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak terutama Dosen Pengampu (Prof. Andriyani dan Asisten Dosen (Ibu Ayunda) dan (Ibu Irna) yang telah menyediakan arahan akademik dan masukan, serta kepada pihak yang telah memberikan kontribusi baik fasilitas, dukungan, maupun bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Gunawan, Sukawati, I. Y. (2023). Pengaruh Zakat Terhadap Kesejahteraan Muzakki. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 219-227. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3201>
- Alamy, B. M. (2015). *Manajemen Zakat Secara Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso)*.
- Atabik, A. (2015). *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*.
- Budaya, A., & Nasution, S. A. (2021). PENGEMBANGAN MANDATORI ZAKAT DALAM SISTEM ZAKAT DI INDONESIA ZAKAT MANDATORY DEVELOPMENT IN ZAKAT SYSTEMS OF INDONESIA. 13, 1-10.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). *Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>
- Daa'im, M. S. (2021). *KOMPARATIF KETENTUAN ASHNAF MENURUT ULAMA AHLI*.
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*. 7, 316-342.
- Hakim, R. (2023). *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. UMMPress.
- Hendra, Firdaus, O. M., & Ijudin. (2021). *Faktor-Faktor Preferensi Muzaki dalam Menyalurkan Dana Zakat Melalui Baznas Kabupaten Garut*. 111-121.
- Jumardi, Wahid, S. H., Irawan, H., & Permata, S. (2023). *Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. 8(2), 180-198.
- Khoir, I., & Nasution, S. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzaki Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Medan*. 7, 67-79.
- Murtadho, A., Ilham, E., Akbar, P., Rifandy, A., Arif, A., & Syaifullah, S. (2025). *Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)*.
- Novisa, Y. (2023). *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam*.
- Purwitasari, E. (2024). *Mengenal Rukun dan Syarat Wajib Zakat*. https://www.rumahzakat.org/rukun-dan-syarat-wajib-zakat/?utm_source=chatgpt.com

Wardana, A. (2023). *Peningkatan Ekonomi dan Fasilitas Masyarakat Melalui Zakat*. 20, 218-226.
<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.